

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(PPH) TARIF PROGRESIF DENGAN PERATURAN TERBARU TARIF
EFEKTIF RATA-RATA PADA KLIEN PT ELANG TIARA KONSULTAN**

Laporan Akhir



Oleh:

LU' YATUL A'LA

2101051036

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

HALAMAN JUDUL

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(PPH) TARIF PROGRESIF DENGAN PERATURAN TERBARU TARIF
EFEKTIF RATA-RATA PADA KLIEN PT ELANG TIARA KONSULTAN**

Oleh

LU' YATUL A'LA

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

ABSTRAK

PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPH) TARIF PROGRESIF DENGAN PERATURAN TERBARU TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA KLIEN PT ELANG TIARA KONSULTAN

Oleh

LU'YATULA'LA

Salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tarif progresif dengan peraturan terbaru tarif efektif rata-rata pada Karyawan PT LYA klien PT Elang Tiara Konsultan dan untuk mengetahui dampaknya bagi wajib pajak orang pribadi, dan konsultan pajak. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder, kemudian data diolah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya total pajak yang dibayarkan dalam setahun tetap sama dengan penggunaan tarif progresif. Dengan kata lain, tarif yang digunakan tidak mengubah jumlah total pajak yang harus dibayarkan dalam satu tahun fiskal.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Tarif Progresif, Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPH) TARIF PROGRESIF DENGAN PERATURAN TERBARU TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA KLIEN PT ELANG TIARA KONSULTAN**

Nama Mahasiswa : **Tu' Yatul A'la**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051036**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

[Handwritten signature of Dr. Fitra Dharma]

[Handwritten signature of Dr. Ratna Septiyanti]

Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP. 1976102320022121002

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Usep Syaipudin S.E., M.S.Ak.**



Sekretaris Penguji : **Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si.**



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian : 02 Mei 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPH) TARIF PROGRESIF DENGAN PERATURAN TERBARU TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA KLIEN PT ELANG TIARA KONSULTAN

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Mei 2024

Yang Memberi Pernyataan



Lu' Yatul A'la
NPM 2101051036

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Lu' Yatul A'la dilahirkan di Kota Metro, Provinsi Lampung pada tanggal 23 Desember 2002. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Sunarwanto dan Sunarsih serta memiliki seorang kakak yang bernama Anis Miftakhul Ulfa.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Rajabasa Lama, lulus pada tahun 2015
2. SMP Negeri 1 Labuhan Ratu, lulus pada tahun 2018
3. SMA Negeri 1 Way Jepara, lulus pada tahun 2021

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 9 Januari sampai dengan 29 Februari 2024 di PT Elang Tiara Konsultan, sebagai sarana pengambilan data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA).

MOTTO

“فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilabbil'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orangtua tercinta saya, Ayahanda Sunarwanto dan Ibunda Sunarsih, dan Yunda Anis Miftakhul Ulfa sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Terima kasih atas cinta tanpa batas, doa tak henti, dan dukungan yang selalu membersamai. Semoga kebahagiaan, dan keberkahan selalu mengiringi Ayah, Ibu, dan Yunda selalu.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul **“Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Tarif Progresif dengan Peraturan Terbaru Tarif Efektif Rata-Rata pada Klien PT Elang Tiara Konsultan”**, merupakan salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Utama.
4. Ibu Sari Indah Oktanti, S.E., M.Si., Ak. selaku Pembimbing Akademik.
5. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, motivasi, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu yang telah merawat, mendidik, menyayangi, mendoakan, dan mendukung secara moral ataupun

materil. Aku sangat bersyukur memiliki Ayah dan Ibu. Terima kasih untuk segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

7. Kakakku, Anis Miftakhul Ulfa yang paling mengerti, mendukung, membantu, memberikan motivasi, mendengarkan, membagikan meme, dan sekaligus menjadi sahabatku. Aku bersyukur telah terlahir sebagai adikmu. Terima kasih untuk semuanya.
8. Sahabatku Azalia dan Putri Aulia terimakasih telah menemani segala prosesku dan selalu ada disaat penulis butuh bantuan atau kesulitan.
9. Putri Nuraini, terimakasih sudah menemaniku sedari awal selama perkuliahan, mendengarkan dan membantuku. Mia, terimakasih telah mendukung dan memberi yang terbaik selama kita bersama. Mba Azra, Melandha, Ribby, Nita, Thessa, Intan. Fauzan, Mona, Pilo, Nanda, Syifa terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2021, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.
11. Kakak-kakak staff PT Elang Tiara Konsultan.
12. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini yang berjudul **“Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Tarif Progresif dengan Peraturan Terbaru Tarif Efektif Rata-Rata pada Klien PT Elang Tiara Konsultan”**. Laporan ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md.)

Harapan penulis semoga penulisan laporan akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi, dan bermanfaat bagi konsultan pajak dan pembaca, serta penulis. Penulis sadar masih banyak terdapat kekurangan yang diakibatkan keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan penulisan laporan akhir ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 25 Februari 2024
Penulis

Lu' Yatul A'la

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pajak.....	4
2.1.1 Pengertian Pajak.....	4
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	5
2.1.4 Jenis Pajak.....	6
2.1.4.1 Menurut Golongannya	6
2.1.4.2 Menurut Sifat	7
2.1.4.3 Menurut Lembaga Pemungutan	7
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	8

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	8
2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	9
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	9
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.2.4 Objek yang dikecualikan dari PPh 21:	12
2.2.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.2.6 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian	22
3.2 Jenis dan Sumber Data	22
3.3 Metode Pengumpulan Data	23
3.4 Objek Kerja Praktik	23
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	23
3.4.2 Gambaran Umum PT Elang Tiara Konsultan	23
3.4.3 Profil Singkat PT Elang Tiara Konsultan	24
3.4.4 Visi dan Misi	24
3.4.5 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan	25
3.4.6 Struktur Perusahaan	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21)	28
4.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Menggunakan Tarif Progresif	28
4.1.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata	30
4.2 Analisis Perbandingan Penerapan Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-rata (TER)	31
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	34
5.1 Simpulan	34
5.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	36
DAFTAR LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Efektif Bulanan	12
Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP	13
Tabel 2.3 Tarif Efektif Bulanan	14
Tabel 2.4 Tarif TER A	15
Tabel 2.5 Tarif TER B	17
Tabel 2.6 Tarif TER C	18
Tabel 2.7 Tarif Efektif Harian	20
Tabel 4.1 Daftar Karyawan Tetap Penghasilan Melebihi PTKP	28
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Progresif	29
Tabel 4.3 Perhitungan PPh 21 Tarif Progresif	29
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER	30
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER.....26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dipaksakan sepihak tanpa adanya kontraprestasi dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Undang-undang, 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21). PPh 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Peraturan lumrah mengalami perubahan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah di bidang perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023. Selain tarif pajak progresif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberlakukan skema perhitungan terbaru untuk menghitung pajak penghasilan pribadi, yakni menggunakan tarif efektif rata-rata atau PPh 21 TER. Aturan ini mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2024 melalui Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal yang paling menjadi sorotan adalah perubahan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang semula menggunakan rentang tarif progresif hingga 35% menjadi tarif efektif bulanan dengan tiga kategori, dan tarif efektif harian.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menggunakan tarif pajak progresif yang mana tarif pajak meningkat

seiring dengan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan semakin tingginya pendapatan, semakin tinggi juga tarif pajak yang dikenakan pada bagian pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan penetapan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dilakukan dengan telah memperhatikan adanya pengurang penghasilan bruto berupa biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penerapan tarif efektif ini akan memberikan kemudahan dan penyederhanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi wajib pajak.

PT Elang Tiara Konsultan adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi pajak. Dalam menjalankan tugasnya, PT Elang Tiara Konsultan dituntut untuk memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dengan tepat dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari awal berdiri, PT Elang Tiara Konsultan selalu melakukan tugas dan kewajibannya sebagai konsultan dengan baik yaitu dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 klien sesuai dengan undang-undang No. 7 tahun 2021, sehingga tepat sebelum tahun 2024 PT Elang Tiara Konsultan menggunakan tarif progresif.

Perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) menggunakan tarif progresif dan peraturan terbaru tarif efektif menjadi hal yang sangat disorot, karena perubahan peraturan pajak dapat memiliki dampak signifikan pada kewajiban pajak klien, sehingga dapat menjadi tidak optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian dengan judul “Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Tarif Progresif dengan Peraturan Terbaru Tarif Efektif Rata-Rata pada Klien PT Elang Tiara Konsultan” ini dinilai penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berapa besar pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) karyawan PT LYA klien PT Elang Tiara Konsultan jika menggunakan tarif progresif?
2. Berapa besar pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) karyawan PT LYA klien PT Elang Tiara Konsultan jika menggunakan tarif efektif rata-rata?
3. Bagaimana hasil analisis terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 jika dibandingkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 58

tahun 2023 pada pajak penghasilan pasal 21?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui besar pajak penghasilan 21 (PPh 21) karyawan PT LYA klien PT Elang Tiara Konsultan jika menggunakan tarif progresif.
2. Untuk mengetahui besar pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) karyawan PT LYA klien PT Elang Tiara Konsultan jika menggunakan tarif efektif rata-rata.
3. Untuk mengetahui hasil analisis terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 jika dibandingkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023 pada pajak penghasilan pasal 21.

1.4 Manfaat

1. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan khususnya perbandingan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023 pada pajak penghasilan pasal 21.
2. Mengembangkan kemampuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan perpajakan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi PT Elang Tiara Konsultan dalam memberikan rekomendasi yang efisien dan optimal kepada klien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2017:4), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan perundang-perundangan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro (2017:4), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, S.H. (2017:4), Pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinah, untuk mengambil kekayaan seseorang kemudian dikembalikan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dengan orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

Menurut Dr. N. J. Feldmann, (2012:1) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lang dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran ra... ..

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regularend*

a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara),

Fungsi *budgetair* sebagai sumber keuangan negara adalah menyediakan dana untuk pengeluaran negara yang berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya meningkatkan tabungan nasional seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.

b) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh pajak berfungsi sebagai *regularend*, yaitu:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu.
- b. Pemberian intensif pajak kepada investor asing yang melakukan investasi dalam negeri.
- c. Pajak atas ekspor dengan tarif 0%, bertujuan agar pengusaha dalam negeri aktif dalam mengeksport produk ke luar negeri dengan tujuan meningkatkan pemasukan negara.
- d. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan berdasarkan hasil penyerahan industri tertentu, bertujuan untuk mengurangi produksi dari industri tersebut karena potensi dampak polusi dan risiko terhadap lingkungan,
- e. Pajak final dengan tarif 1%, diberlakukan untuk mempermudah pengenaan pajak dan Batasan peredaran usaha tertentu, dengan tujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa umumnya terdapat hambatan atau penolakan terhadap pengenaan pajak. Untuk mencegah hal tersebut, beberapa persyaratan harus terpenuhi dalam proses pemungutan pajak, yaitu:

- a. Syarat Keadilan

Pelaksanaan sistem pajak harus memastikan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan. Ini mencakup penerapan pajak secara universal, merata, dan sesuai dengan kemampuan individu, serta memastikan adanya keadilan dalam prosesnya dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk menyampaikan keberatan, menunda pembayaran, atau mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Yuridis

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang perpajakan di Indonesia dengan tujuan memberikan wajib pajak kepercayaan mengenai peraturan hukum yang berlaku. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat menjamin penerapan keadilan.

c. Syarat Ekonomis

Pada saat pengenaan pajak, harus memastikan bahwa produksi dan perdagangan tidak terganggu, sehingga aktivitas ekonomi negara dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasilnya sesuai dengan fungsi budgetair.

e. Sistem Pemungutan Pajak yang Sederhana

Masyarakat akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah jika sistem pemungutannya disederhanakan. Undang-undang perpajakan terbaru telah memenuhi persyaratan ini.

2.1.4 Jenis Pajak

2.1.4.1 Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merujuk kepada jenis pajak yang harus ditanggung secara langsung oleh Wajib Pajak, tanpa kemungkinan untuk memindahkan atau meneruskan beban pajak kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.4.2 Menurut Sifat

a. Subjektif

Pajak yang dikenakan berdasarkan situasi pribadi wajib pajak atau subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, pembuatan, atau peristiwa tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya yaitu PPN, PPnBM, PBB.

2.1.4.3 Menurut Lembaga Pemungutan

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah jenis pajak yang dikelola oleh otoritas setempat. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikelola oleh otoritas setempat, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Di Tingkat provinsi, pajak daerah mencakup berbagai jenis kendaraan bermotor dan kendaraan air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Sedangkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak atas semua pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang tinggal di wilayahnya, termasuk pendapatan dari dalam negeri. Prinsip berlaku untuk Wajib Pajak domestik.
- b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

- a) *Self Assesment System*
Sistem *self assesment* digunakan untuk menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Sehingga wajib pajak sebagai pihak yang berperan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui daring lewat website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- b) *Official Assesment System*
Pada sistem *official assesment*, wajib pajak yang menentukan besarnya pajak terutang, dan fiskus atau petugas kantor pajak sebagai pemungut pajak terutang wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini biasanya dapat diterapkan pada penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.
- c) *Witholding Assesment System*
Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek PPh mencakup tiga entitas yaitu individu, perusahaan, dan warisan. Subjek pajak ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Subjek Pajak dalam Negeri
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - c. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri
 - a. Orang pribadi yang tidak berkediaman di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam satu tahun, yang melakukan kegiatan usaha atau melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Badan yang tidak didirikan dan tidak memiliki kantor pusat di Indonesia, tetapi melakukan aktivitas bisnis atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- c. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- d. Badan yang tidak didirikan dan tidak berpusat di Indonesia, yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, tanpa melakukan bisnis atau kegiatan melalui representasi tetap di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji upah, tunjangan, honorarium, komisi, gratifikasi, bonus, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam Undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- e. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- f. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- g. Royalti atau imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- k. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

- m. Premi asuransi.
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- p. Penghasilan dari usaha yang bersifat syariah.
- q. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- r. Surplus Bank Indonesia.
- s. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
 - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - 4. Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam pertambangan.

2.2.4 Objek yang dikecualikan dari PPh 21:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
2. Harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
5. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang dinikmati dalam bentuk natura dan kenikmatan, dengan ketentuan, bahwa yang memberikan penggantian adalah pemerintah atau Wajib Pajak.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.
7. Dividen.
8. Penghasilan lain dari luar negeri.

2.2.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 17 ayat (1) UU HPP bahwa besarnya tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Efektif Bulanan

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Penghasilan Rp. 0 – Rp. 60.000.000	5%
II	Diatas Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
III	Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
IV	Diatas Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000	30%
V	Diatas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-Nomor 31/PJ/2012 Pasal 20, kewajiban pembayaran pajak penghasilan bagi individu yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang subjek pemotongan PPh Pasal 21, namun tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi sebesar 120% dari tarif yang berlaku bagi individu yang memiliki NPWP. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP

No	Keterangan	Setahun	Sebulan
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp54.000.000	Rp4.500.000
2.	Tambahan bagi WP yang telah Kawin	Rp4.500.000	Rp365.000
3.	Tambahan bagi setiap kerabat yang terikat darah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dan anakangkat tanggungan penuh maksimal 3(tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp4.500.000	Rp365.000
4.	Tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp54.000.000	Rp4.500.000

Sumber: Undang-undang No. 7 Tahun 2021

Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas:

- a. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 yaitu tarif efektif bulanan, atau tarif efektif harian.

Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Kategori tarif efektif bulanan sesuai dengan PP 58 tahun 2023 terdiri atas:

- a. Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:
 1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0).
 2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1).
 3. Kawin tanpa tanggungan (K/0).
- b. Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:
 1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2).
 2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3).
 3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang (K/1).
 4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (K/2).
- c. Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (K/3).

Skema perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TER (Tarif Efektif Rata-rata) terdiri dari dua kategori tarif efektif yaitu:

1. Tarif Efektif Bulanan (sesuai PTKP)

Tabel 2.3 Tarif Efektif Bulanan

Perincian Kategori Tarif Efektif Bulanan		
Kategori	Status PTKP	Nilai PTKP
TER Kategori A	a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	Rp54.000.000
	b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	Rp58.500.000
	c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)	Rp58.500.000
TER Kategori B	a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	Rp63.000.000

	b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	Rp67.500.000
	c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	Rp63.000.000
	d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	Rp67.500.000
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	Rp72.000.000

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023

Berikut adalah rincian tarif efektif bulanan berdasarkan kategori untuk menghitung besar pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER):

a. Tarif Kategori TER A

Rincian tarif efektif bulanan untuk TER kategori A yaitu PTKP TK/0, PTKP TK/1, dan PTKP K/0.

Tabel 2.4 Tarif TER A

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	0 sampai dengan 5.400.000	0%
2	5.400.000 – 5.650.000	0,25%
3	5.650.000 – 5.950.000	0,5%
4	5.950.000 – 6.300.000	0,75%
5	6.300.000 – 6.750.000	1%
6	6.750.000 – 7.500.000	1,25%
7	7.500.000 – 8.550.000	1,5%
8	8.550.000 – 9.650.000	1,75%
9	9.650.000 – 10.050.000	2%
10	10.050.000 – 10.350.000	2,25%
11	10.350.000 – 10.700.000	2,5%
12	10.700.000 – 11.050.000	3%
13	11.050.000 – 11.600.000	3,5%
14	11.600.000 – 12.500.000	4%
15	12.500.000 – 13.750.000	5%
16	13.750.000 – 15.100.000	6%
17	15.100.000 – 16.950.000	7%

18	16.950.000 – 19.750.000	8%
19	19.750.000 – 24.150.000	9%
20	24.150.000 – 26.450.000	10%
21	26.450.000 – 28.000.000	11%
22	28.000.000 – 30.050.000	12%
23	30.050.000 – 32.400.000	13%
24	32.400.000 – 35.400.000	14%
25	35.400.000 – 39.100.000	15%
26	39.100.000 – 43.850.000	16%
27	43.850.000 – 47.800.000	17%
28	47.800.000 – 51.400.000	18%
29	51.400.000 – 56.300.000	19%
30	56.300.000 – 62.200.000	20%
31	62.200.000 – 68.600.000	21%
32	68.600.000 – 77.500.000	22%
33	77.500.000 – 89.000.000	23%
34	89.000.000 – 103.000.000	24%
35	103.000.000 – 125.000.000	25%
36	125.000.000 – 157.000.000	26%
37	157.000.000 – 206.000.000	27%
38	206.000.000 – 337.000.000	28%
39	337.000.000 – 454.000.000	29%
40	454.000.000 – 550.000.000	30%
41	550.000.000 – 695.000.000	31%
42	695.000.000 – 910.000.000	32%
43	910.000.000 – 1.400.000.000	33%
44	1.400.000.000	34%

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023

b. Tarif Kategori TER B

Rincian tarif efektif bulanan untuk TER kategori B yaitu PTKP TK/2, PTKP K/1, PTKP TK/3, dan PTKP K/2.

Tabel 2.5 Tarif TER B

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	0 sampai dengan 6.200.000	0%
2	6.200.000 – 6.500.000	0,25%
3	6.500.000 – 6.850.000	0,5%
4	6.850.000 – 7.300.000	0,75%
5	7.300.000 – 9.200.000	1%
6	9.200.000 – 10.750.000	1,5%
7	10.750.000 – 11.250.000	2%
8	11.250.000 – 11.600.000	2,5%
9	11.600.000 – 12.600.000	3%
10	12.600.000 – 13.600.000	4%
11	13.600.000 – 14.950.000	5%
12	14.950.000 – 16.400.000	6%
13	16.400.000 – 18.450.000	7%
14	18.450.000 – 21.850.000	8%
15	21.850.000 – 26.000.000	9%
16	26.000.000 – 27.700.000	10%
17	27.700.000 – 29.350.000	11%
18	29.350.000 – 31.450.000	12%
19	31.450.000 – 33.950.000	13%
20	33.950.000 – 37.100.000	14%
21	37.100.000 – 41.100.000	15%
22	41.100.000 – 45.800.000	16%
23	45.800.000 – 49.500.000	17%
24	49.500.000 – 53.800.000	18%
25	53.800.000 – 58.500.000	19%

26	58.500.000 – 64.000.000	20%
27	64.000.000 – 71.000.000	21%
28	71.000.000 – 80.000.000	22%
29	80.000.000 – 93.000.000	23%
30	93.000.000 – 109.000.000	24%
31	109.000.000 – 129.000.000	25%
32	129.000.000 – 163.000.000	26%
33	163.000.000 – 211.000.000	27%
34	211.000.000 – 374.000.000	28%
35	374.000.000 – 459.000.000	29%
36	459.000.000 – 555.000.000	30%
37	555.000.000 – 704.000.000	31%
38	704.000.000 – 957.000.000	32%
39	957.000.000 – 1.405.000.000	33%
40	di atas 1.405.000.000	34%

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023

c. Tarif Kategori TER C

Rincian tarif efektif bulanan untuk TER kategori C yaitu PTKP TK/3.

Tabel 2.6 Tarif TER C

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	0 sampai dengan 6.600.000	0%
2	6.600.000 – p6.950.000	0,25%
3	6.950.000 – 7.350.000	0,5%
4	7.350.000 – 7.800.000	0,75%
5	7.800.000 – 8.850.000	1%
6	8.850.000 – 9.800.000	1,25%
7	9.800.000 – 10.950.000	1,5%
8	10.950.000 – 11.200.000	1,75%
9	11.200.000 – 12.050.000	2%

10	12.050.000 – 12.950.000	3%
11	12.950.000 – 14.150.000	4%
12	14.150.000 – 15.550.000	5%
13	15.550.000 – 17.050.000	6%
14	17.050.000 – 19.500.000	7%
15	19.500.000 – 22.700.000	8%
16	22.700.000 – 26.600.000	9%
17	26.600.000 – 28.100.000	10%
18	28.100.000 – 30.100.000	11%
19	30.100.000 – 32.600.000	12%
20	32.600.000 – 35.400.000	13%
21	35.400.000 – 38.900.000	14%
22	38.900.000 – 43.000.000	15%
23	43.000.000 – 47.400.000	16%
24	47.400.000 – 51.200.000	17%
25	51.200.000 – 55.800.000	18%
26	55.800.000 – 60.400.000	19%
27	60.400.000 – 66.700.000	20%
28	66.700.000 – 74.500.000	21%
29	74.500.000 – 83.200.000	22%
30	83.200.000 – 95.000.000	23%
31	95.600.000 – 110.000.000	24%
32	110.000.000 – 134.000.000	25%
33	134.000.000 – 169.000.000	26%
34	169.000.000 – 221.000.000	27%
35	221.000.000 – 390.000.000	28%
36	390.000.000 – 463.000.000	39%
37	463.000.000 – 561.000.000	30%
38	561.000.000 – 709.000.000	31%
39	709.000.000 – 965.000.000	32%
40	965.000.000 – 1.419.000.000	33%

41	di atas 1.419.000.000	34%
----	-----------------------	-----

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023

2. Tarif Efektif Harian

Tabel 2.7 Tarif Efektif Harian

Perincian Kategori Tarif Efektif Harian		
No	Jumlah Penghasilan Per Hari	Tarif
1	≤ 450.0000	0% x Penghasilan Bruto Harian
2	$> 450.000 - 2.500.000$	0,5% x Penghasilan Bruto Harian

Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023

Tarif diatas sebagaimana tercantum dalam PP 58 Tahun 2023 Pasal 2, digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Indonesia, dan pensiunannya.

2.2.6 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, yang dalam perkembangannya telah mengalami 4 kali perubahan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- d. Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan lain yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 yang aturannya mulai diterapkan pada 1 Januari 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Desain” megandung arti kerangka bentuk atau rancangan. Sementara kata “Penelitian” memiliki arti kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsi-prinsip umum. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa desain penelitian adalah suatu fromat kerangka kerja yang disusun sedemikian rupa agar dapat menuntun peneliti dalam upaya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.

Menurut Arikunto (2005:26), bahwa penelitian deskriptif tidak di maksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Kemudian menurut Arikunto (2006:12) dengan penelitian kuantitatif, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Sehingga dalam penulisan ini, penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang menuntut penulis untuk menguraikan secara teoritis, menggambarkan, dan mengeksplorasi keadaan objek penelitian secara menyeluruh, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan sebagaimana mestinya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Primer

Jenis data ini mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan atau interaksi langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui interaksi tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang merupatakan staf di bidang akuntansi dan perpajakan di PT Elang Tiara Konsultan atas dokumen-dokumen yang diperlihatkan sebagai sumber data.

2. Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber yang sudah ada. Pendekatan ini bertujuan unut memperkuat pembahasan masalah dengan memanfaatkan teori-teori yang telah ada,

yang ditemukan melalui internet, literatur, jurnal, artikel, dan data hukum yang berlaku.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan prosedur penyusunan laporan yang mengamati suatu permasalahan untuk dijadikan fokus penelitian sebagai representasi kebenaran yang akurat. Untuk memastikan akurasi data secara teoritis, laporan ini disusun dengan menggunakan beragam metode dalam mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam laporan ini mencakup penggunaan metode pengumpulan data primer, seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung, serta penggunaan data sekunder yang melibatkan studi terhadap peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah, undang-undang perpajakan, serta tinjauan literatur dari dokumen yang diperoleh dari PT Elang Tiara Konsultan dan sumber literatur lainnya.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

PT Elang Tiara Konsultasi berlokasi di Citra Garden Cluster Ruby Hill B30/10, Jl. Citra Garden, Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Waktu kerja praktik dilaksanakan mulai pada tanggal 09 Januari 2024, sampai dengan 29 Februari 2024.

3.4.2 Gambaran Umum PT Elang Tiara Konsultan

PT Elang Tiara Konsultan adalah perusahaan konsultasi dibidang perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. PT Elang Tiara Konsultan melayani klien untuk pemenuhan kepatuhan pajak, perencanaan, pemeriksaan laporan pajak, restitusi pajak, dan penyelesaian konsultan pajak. Secara umum, wajib pajak sering kali menggunakan layanan konsultan pajak karena beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang berbagai peraturan perpajakan, kompleksitas aturan perpajakan, keinginan untuk menghindari sanksi pajak, ingin lebih fokus pada aktivitas atau kemajuan bisnis, serta alasan-alasan lain yang berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa alasan wajib

pajak menggunakan jasa konsultan pajak untuk menangani kewajiban pajak mereka antara lain karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang terbatas membutuhkan bantuan pihak lain seperti konsultan pajak, untuk membantu mereka dalam mengelola urusan perpajakan.

3.4.3 Profil Singkat PT Elang Tiara Konsultan

PT Elang Tiara Konsultan didirikan tanggal 3 Februari 2018. Kantor pusat PT Elang Tiara Konsultan bertempat di Centennial Tower lantai 35, Jl. Jendral Gatot Suboto Kav 24-25, Karet Semanggi, Jakarta Selatan. Dibawah pimpinan Bapak Anthony Loeky Yosua dan Ibu Yuni Christina. PT Elang Tiara Konsultan melayani klien untuk pemenuhan kepatuhan pajak, perencanaan, pemeriksaan laporan pajak, restitusi pajak, dan penyelesaian konsultan pajak. Setelah hampir 2 tahun kantor pusat berdiri dan berjalan dengan baik, Bapak Anthony Loeky Yosua dan Ibu Yuni Christina memutuskan untuk membuka cabang di Bandar Lampung, dikarenakan banyaknya klien yang berasal dari Lampung sehingga untuk mempermudah kegiatan pelayanan jasa konsultan pajak di wilayah Lampung. Kantor cabang PT Elang Tiara Konsultan dibuka tepat pada tanggal 1 November 2019. Kantor cabang PT Elang Tiara Konsultan berlokasi di Citra Garden Cluster Ruby Hill B30/10 Bandar Lampung dan masih aktif dalam melaksanakan kegiatan pelayanan jasa konsultan pajak.

3.4.4 Visi dan Misi

1. Visi PT Elang Tiara Konsultan

Menjadi Kantor Konsultan Pajak yang terpercaya dan profesional serta menjadi mitra Perusahaan di bidang keuangan dan perpajakan yang terintegrasi dan terpercaya.

2. Misi PT Elang Tiara Konsultan

- a. Secara berkesinambungan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti Pendidikan profesional berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi terkini.


- c. Menjaga kerahasiaan dokumen klien.
- d. Membangun dan memelihara yang baik dengan Kemitraan dengan pelaku Usaha, Organisasi, Profesi serta Pemerintahan.

3.4.5 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan

PT Elang Tiara Konsultan menyediakan jasa sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pajak Klien (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak).
2. Perencanaan Pajak Klien.
3. Pemeriksaan Laporan Pajak.
4. Mendampingi klien saat pemeriksaan pajak.
5. Membantu menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan.
6. Konsultasi permasalahan klien dalam perpajakan.
7. Membantu restitusi (pengembalian kelebihan bayar pajak) mulai dari persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan, sampai proses akhir dari diterimanya pengembalian kelebihan bayar pajak.
8. Menyelesaikan sengketa pajak.
9. Pelaporan SPT Tahunan (Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan).
10. Mengaudit dan membuat General Ledger serta laporan keuangan.

3.4.6 Struktur Perusahaan



Gambar 3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER

Berdasarkan susunan hierarki di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris dan karyawan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, berikut uraian jabatan masing-masing bagian:

1. Peran Komisaris secara umum yaitu melakukan pengawasan terhadap aktivitas manajemen Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan saran mengenai kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
2. Direktur Utama memiliki tanggung jawab mengoordinasikan semua aktivitas terkait manajemen sumber daya manusia, administrasi keuangan, dan kesektarian serta pengambilan keputusan terkait pelaporan pajak klien
3. Wakil Direktur memiliki wewenang untuk mengangkat, mengganti, atau memberhentikan karyawan dan pegawai. Selain itu, tugas seorang Wakil

Direktur juga mencakup membuat ketetapan operasional Perusahaan untuk periode yang singkat.

4. Manajer Keuangan memiliki tanggung jawab untuk mendukung proses perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi saran keuangan yang relevan.
5. Staff menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan konsultasi pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya atas hasil perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tuan M atau klien PT Elang Tiara Konsultan ketika menggunakan tarif progresif adalah Rp2.574.000 untuk satu tahun, dan Rp214.500 untuk satu bulan.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tuan M atau klien PT Elang Tiara Konsultan ketika menggunakan TER yaitu selama bulan januari hingga november adalah Rp1.683.000, dan Rp153.000 setiap bulan (11 bulan), dan PPh Pasal 21 terutang masa desember adalah Rp891.000, dengan total PPh Pasal 21 disetahunkan sebesar Rp2.574.000.
3. Dampak perubahan dari tarif progresif ke tarif efektif rata-rata (TER) belum banyak dirasakan mengingat TER baru diterapkan awal tahun 2024. Namun perbedaan yang terasa adalah jika perhitungannya menggunakan TER, PPh Pasal 21 yang dibayarkan secara rutin dari bulan januari sampai bulan november lebih kecil, dan pada bulan desember terutang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tarif progresif, sehingga terasa memberatkan pada akhir tahun. Dampak positif bagi perusahaan adalah penghematan biaya administrasi, dan pengelolaan likuiditas yang lebih baik bagi Perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah disajikan sebelumnya, penulis berupaya memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan Direktorat Jenderal Pajak dan juga bagi peneliti selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memberikan aplikasi yang memadai untuk menghitung PPh Pasal 21 dengan melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Hal ini mencakup penerapan teknologi yang memungkinkan pembaruan data secara otomatis seperti ketika ada perubahan status karyawan (seperti keluar atau masuk) dapat segera direkam dan diproses, sehingga tidak perlu membuat pembetulan.

2. Bagi PT Elang Tiara Konsultan

Kinerja PT Elang Tiara Konsultan sudah sangat bagus, untuk menjaga dan meningkatkan pencapaian tersebut PT Elan Tiara Konsultan harus terus meningkatkan kualitas layanan kepada klien dengan memberikan saran dan solusi yang proaktif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama, disarankan untuk melanjutkan studi ini dengan focus pada beberapa aspek yang masih perlu diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Khoiroh, N. (2017). *Pengaruh sanksi, sosialisasi, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gandaria*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*, edisi revisi Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah. (2023). *PP NOMOR 58 TAHUN 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- R, S. B. (2017). *Teori Pemungutan Pajak Menurut R. Santoso Brotodiharjo*.
- Undang-undang. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Winda, A. N. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Jurnal Paradigma Akuntansi*.